

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan

Marisa Herryanto dan Agus Arianto Toly
Program Akuntansi Pajak Program Studi Akuntansi Universitas Kristen Petra

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kesadaran Wajib Pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan, dan pemeriksaan pajak mempengaruhi penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan. Kesadaran Wajib Pajak diukur dari persentase jumlah SPT Masa PPh 25 yang dilaporkan tepat waktu. Kegiatan sosialisasi perpajakan diukur dari jumlah kegiatan sosialisasi yang diadakan KPP Pratama Surabaya Sawahan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi. Pemeriksaan pajak diukur dari jumlah STP PPh pasal 25 yang diterbitkan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. Penerimaan PPh adalah jumlah penerimaan angsuran PPh pasal 25 Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Surabaya Sawahan. Penelitian ini menggunakan data kuantitatif berupa data sekunder yang diperoleh dari KPP Pratama Surabaya Sawahan untuk tahun pajak 2008 sampai dengan 2011. Teknik analisa data yang digunakan adalah regresi linier berganda.

Penelitian ini membuktikan bahwa kesadaran Wajib Pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan, dan pemeriksaan pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan. Pengujian secara parsial menyimpulkan bahwa kesadaran Wajib Pajak berpengaruh negatif, sedangkan kegiatan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh, dan pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan.

Kata kunci: kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, pemeriksaan pajak, penerimaan pajak penghasilan

ABSTRACT

This research aimed to find out whether taxpayers' awareness, tax socialization, and tax inspection have a significant influence to income tax receivable in Surabaya Sawahan Tax Authority. Taxpayers' awareness is measured with the percentage of Income Tax Article 25 monthly tax return that reported on time. Tax socialization is measured by the number of tax socialization events that held by Surabaya Sawahan Tax Office with the focus on personal taxpayer. Tax inspection is being observed from the number of income tax article 25 collection letter that issued for personal taxpayer. Income tax receivable is being observed from the number of income tax article 25 installment payment revenue that paid by personal taxpayer at Surabaya Sawahan Tax Office. The data type that being used in this research were quantitative data by using monthly secondary data from fiscal year 2008 until 2011. The applied statistic test was multiple linier regressions.

This research proved that taxpayers' awareness, tax socialization, and tax inspection simultaneously have a significant influence to income tax receivable at Surabaya Sawahan Tax Service Office. Partially testing concluded that taxpayers' awareness had a negative influence, whereas tax socialization had no influence, and tax inspection had a positive influence to income tax receivable at Surabaya Sawahan Tax Service Office.

Keywords: *Taxpayers' Awareness, Tax Socialization, Tax Inspection, Income Tax Receivable, Income Tax Article 25, Surabaya Sawahan Tax Service Office.*

PENDAHULUAN

Sumber penerimaan negara yang terbesar berasal dari pajak. Penerimaan pajak ini sangat penting karena pajak digunakan untuk pembangunan negara, dan untuk memenuhi kebutuhan belanja negara. Penerimaan pajak negara mengalami peningkatan sebesar 16% selama kurun waktu 2005-2010. Bahkan pada tahun 2011 mencapai peningkatan 18%, dan diperkirakan akan terus meningkat hingga 19,5% pada tahun 2012 (Antara News, 2012).

Dengan tujuan meningkatkan jumlah penerimaan pajak negara, fiskus melakukan berbagai upaya, baik ekstensifikasi maupun intensifikasi penerimaan pajak. Ekstensifikasi merupakan upaya meningkatkan penerimaan pajak dengan meningkatkan jumlah Wajib Pajak aktif. Sedangkan intensifikasi ditempuh dengan cara meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, meningkatkan kualitas pelayanan untuk Wajib Pajak, pengawasan administratif perpajakan, pemeriksaan, penyidikan, penagihan, serta berbagai penegakan hukum.

Penerimaan negara dari sektor pajak ini salah satunya berasal dari Pajak Penghasilan (PPH). PPh di Indonesia dipungut dengan menggunakan sistem *self-assessment*. Sistem ini mensyaratkan Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan sendiri pajak terutang. Jam'an, Wirda, Tambunan, dan Pormando (2009) menyebutkan bahwa penerapan sistem *self-assessment* ini bertujuan agar administrasi perpajakan menjadi lebih mudah, murah, dan efisien. Dalam sistem ini, pemerintah tidak lagi berperan terlalu aktif karena tidak dibebani kewajiban untuk menghitung pajak terutang tiap Wajib Pajak seperti pada sistem *official-assessment*. Sistem *self-assessment* lebih membutuhkan kesadaran Wajib Pajak untuk dengan patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan semakin tingginya kesadaran Wajib Pajak untuk tepat waktu menyeter pajak, maka diharapkan semakin besar penerimaan pajak negara.

PPh dikenakan kepada baik Orang Pribadi maupun badan, yang selanjutnya disebut dengan Wajib Pajak. *Tax ratio* di Indonesia masih sangat kecil dan tidak sebanding dengan jumlah penduduk Indonesia. *Tax ratio* ini merupakan rasio jumlah Wajib Pajak terhadap jumlah penduduk di Indonesia. Seperti yang dikatakan oleh Menteri Perekonomian, rakyat Indonesia berjumlah 230 juta sedangkan jumlah Wajib Pajak hanya 10 juta saja (VIVAnews, 2011). Pemerintah perlu untuk terus berusaha meningkatkan jumlah

Wajib Pajak aktif dengan kegiatan intensifikasi karena tentunya jumlah Wajib Pajak akan sangat mempengaruhi jumlah penerimaan pajak. Hal ini telah diteliti sebelumnya oleh Kabanga (2005) yang menguji pengaruh tingkat kepatuhan dan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap penerimaan PPh pasal 25 di KPP Surabaya Krembangan. Penelitian ini berkesimpulan bahwa jumlah pembayaran angsuran PPh pasal 25 yang dilaporkan tepat waktu dan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi aktif secara simultan berpengaruh terhadap penerimaan PPh pasal 25 di KPP Surabaya Krembangan. Penelitian ini menggunakan data pembayaran angsuran PPh pasal 25 yang dilaporkan tepat waktu, jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi aktif, dan penerimaan PPh pasal 25 dari Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Surabaya Krembangan dari bulan Januari 2002 sampai dengan Oktober 2004.

Bila ingin memaksimalkan penerimaan pajak dengan sistem *self-assessment*, selain berusaha meningkatkan jumlah Wajib Pajak aktif, maka pemerintah juga harus berupaya agar pembayar pajak semakin sadar bahwa peranan membayar pajak sangatlah penting bagi tercapainya pembangunan nasional. Untuk meningkatkan kesadaran membayar pajak ini, pemerintah melakukan beberapa kegiatan sosialisasi perpajakan dengan tujuan memberikan pemahaman bagi masyarakat mengenai perpajakan di Indonesia. Selain itu pemerintah juga harus dapat menunjukkan bahwa pajak yang dibayar oleh masyarakat memang disalurkan untuk kepentingan masyarakat, yakni melalui transparansi administrasi perpajakan. Apabila Wajib Pajak semakin sadar dan dengan tepat waktu membayar pajak terutang, maka tentunya hal tersebut dapat meningkatkan penerimaan pajak negara. Hal ini didukung oleh penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Sutanto (2009) yang berkesimpulan bahwa kesadaran Wajib Pajak mempunyai pengaruh signifikan, baik secara parsial maupun simultan terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Mataram. Kesadaran Wajib Pajak dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan kuesioner yang dibagikan langsung kepada Wajib Pajak Orang Pribadi aktif, dengan menggunakan data penerimaan PPh pasal 25 di KPP Mataram dari tahun 2005 sampai dengan 2007.

Selain perlunya meningkatkan kesadaran masyarakat, pemerintah juga perlu meningkatkan pengetahuan dan wawasan masyarakat mengenai sistem dan peraturan perpajakan yang berlaku, khususnya mengenai bagaimana caranya menjalankan kewajiban perpajakan yang sesuai

dengan undang-undang yang berlaku, yang salah satu caranya adalah dengan mengadakan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan bagi masyarakat. Kegiatan sosialisasi ini sangat penting karena pengetahuan dan wawasan masyarakat akan sistem dan peraturan perpajakan yang berlaku masih sangat kurang (Marsiya, 2012). Kurangnya pengetahuan dan wawasan masyarakat ini menyebabkan mereka tidak memahami bagaimana caranya melaksanakan kewajiban perpajakan mereka dan pada akhirnya tidak melaksanakan kewajiban itu, dan hal tersebut seharusnya berdampak pada penerimaan pajak negara. Namun dalam penelitian yang dilakukan oleh Vivien (2005), disimpulkan bahwa penyuluhan perpajakan tidak berpengaruh signifikan pada jumlah Wajib Pajak, kepatuhan Wajib Pajak, dan penerimaan pajak. Penelitian ini menggunakan data penyuluhan di bidang perpajakan yang dilakukan oleh KP4 di masing-masing wilayah kerja yang ada di Surabaya.

Hal lain yang tak kalah penting adalah penegakan hukum yang ketat oleh aparat perpajakan. Penegakan hukum ini salah satunya dapat berupa pemeriksaan. Pemeriksaan ini perlu dilakukan untuk menguji kepatuhan serta mendeteksi adanya kecurangan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan juga mendorong mereka untuk membayar pajak dengan jujur sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam penelitian yang dilakukan Sutanto (2009) juga disimpulkan bahwa pemeriksaan berpengaruh terhadap penerimaan pajak di KPP Mataram, yang dapat dilihat dari meningkatnya jumlah penerimaan PPh di tahun berikutnya setelah SKPKB dikeluarkan.

Variabel-variabel lain yang juga pernah diteliti sebelumnya antara lain: tingkat kepatuhan Wajib Pajak, jumlah penagihan dengan surat paksa, dan pendapatan per kapita. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak tidak digunakan dalam penelitian ini karena dianggap hampir sama dengan tingkat kesadaran Wajib Pajak. Untuk jumlah penagihan dengan surat paksa, dianggap merupakan bagian dari variabel pemeriksaan. Sedangkan untuk pendapatan per kapita tidak digunakan karena dalam penelitian ini digunakan data bulanan, sehingga angka pendapatan per kapita untuk tiap Wajib Pajak adalah sama setiap bulannya, dan dianggap tidak akan memberi hasil yang signifikan dalam penelitian ini.

Sistem *Self-Assessment*

Sistem *self-assessment* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab kepada Wajib

Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Ciri-ciri dari sistem ini adalah :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri,
- b. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang,
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

Seperti dijelaskan dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-43/PJ./2011 tentang Penentuan Subjek Pajak Dalam Negeri dan Subjek Pajak Luar Negeri, subjek pajak sebagaimana dimaksud di atas akan menjadi Wajib Pajak ketika: untuk Orang Pribadi, apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia dan besarnya penghasilan melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak; dan untuk badan, sejak saat didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia dan menerima penghasilan baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia maupun luar Indonesia.

Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak terdiri dari Wajib Pajak aktif dan Wajib Pajak non-efektif. Menurut Jatikusuma (2005) sebagaimana terdapat dalam Sutanto (2009), Wajib Pajak aktif adalah Wajib Pajak yang mempunyai kegiatan usaha dan terdaftar di kantor pajak yang masih aktif membayar atau menyetor serta melaporkan kewajiban perpajakannya baik tahunan maupun masa. Dalam Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-89/PJ/2009 tentang Tata Cara Penanganan Wajib Pajak Non-Efektif, disebutkan bahwa Wajib Pajak non efektif yang selanjutnya disebut dengan WP NE adalah Wajib Pajak yang tidak melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya baik berupa pembayaran maupun penyampaian Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) dan/atau Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, yang nantinya dapat diaktifkan kembali. Adapun kriteria Wajib Pajak non-efektif berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak tersebut adalah sebagai berikut:

1. Selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak pernah melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan baik berupa pembayaran pajak maupun penyampaian SPT Masa dan/atau SPT Tahunan.
2. Tidak diketahui/ditemukan lagi alamatnya.
3. Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah meninggal dunia tetapi belum diterima pemberitahuan tertulis secara resmi dari

- ahli warisnya atau belum mengajukan penghapusan NPWP.
4. Secara nyata tidak menunjukkan adanya kegiatan usaha.
 5. Bendahara tidak melakukan pembayaran lagi.
 6. Wajib Pajak badan yang telah bubar tetapi belum ada akte pembubarannya atau belum ada penyelesaian likuidasi (bagi badan yang sudah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang).
 7. Wajib Pajak Orang Pribadi yang bertempat tinggal atau berada atau bekerja di luar negeri lebih dari 183 dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan.

Kesadaran Wajib Pajak

Anggraeni (2007) menyimpulkan kriteria Wajib Pajak yang sadar akan kewajiban perpajakannya dalam sistem *self-assessment*, yaitu:

1. Dalam mendapatkan NPWP, Wajib Pajak secara aktif mendaftarkan diri secara aktif dan mandiri ke KPP setempat.
2. WP mengambil sendiri formulir SPT Masa di KPP setempat,
3. WP menghitung dan menetapkan sendiri jumlah pajak penghasilan yang terutang melalui pengisian SPT tanpa bantuan fiskus.
4. WP menyetor dan melaporkan formulir SPT secara aktif dan mandiri dan tepat waktu, tanpa harus ditagih oleh fiskus.

Upaya pemerintah untuk memberlakukan hukum secara adil bagi Wajib Pajak maupun fiskus dapat menjadi sarana efektif untuk meningkatkan kesadaran membayar pajak. Selain itu, pemerintah juga harus memastikan bahwa hasil pembayaran pajak rakyat digunakan untuk membangun fasilitas-fasilitas umum, memberikan pelayanan yang lebih baik di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Pemerintah juga harus terus mengembangkan sistem pemungutan pajak yang lebih baik, lebih sederhana, dan efisien untuk mengurangi kemungkinan adanya pelanggaran terhadap hukum pajak (Kompasiana, 2010).

Sosialisasi Perpajakan

Dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-98/PJ./2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Laporan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan Unit Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, disebutkan bahwa upaya untuk meningkatkan pemahaman dan

kesadaran masyarakat tentang hak kewajiban perpajakannya harus terus dilakukan karena beberapa alasan, antara lain:

1. program ekstensifikasi yang terus menerus dilakukan Direktorat Jenderal Pajak diperkirakan akan menambah jumlah Wajib Pajak Baru yang membutuhkan sosialisasi/penyuluhan,
2. tingkat kepatuhan Wajib Pajak terdaftar masih memiliki ruang yang besar untuk ditingkatkan,
3. upaya untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak dan meningkatkan besarnya *tax ratio*,
4. peraturan dan kebijakan di bidang perpajakan bersifat dinamis.

Dalam rangka mencapai tujuannya, maka kegiatan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan dibagi ke dalam tiga fokus, yaitu kegiatan sosialisasi bagi calon Wajib Pajak, kegiatan sosialisasi bagi Wajib Pajak baru, dan kegiatan sosialisasi bagi Wajib Pajak terdaftar. Kegiatan sosialisasi bagi calon Wajib Pajak bertujuan untuk membangun *awareness* tentang pentingnya pajak serta menjangkau Wajib Pajak baru. Kegiatan sosialisasi bagi Wajib Pajak baru bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, khususnya bagi mereka yang belum menyampaikan SPT dan belum melakukan penyetoran pajak untuk yang pertama kali. Sedangkan kegiatan sosialisasi bagi Wajib Pajak terdaftar bertujuan untuk menjaga komitmen Wajib Pajak untuk terus patuh.

Kegiatan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan dapat dilakukan dengan dua cara sebagai berikut.

1. Sosialisasi langsung
Sosialisasi langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan dengan berinteraksi langsung dengan Wajib Pajak atau calon Wajib Pajak. Bentuk sosialisasi langsung yang pernah diadakan antara lain Early Tax Education, Tax Goes To School/ Tax Goes To Campus, perlombaan perpajakan (Cerdas Cermat, Debat, Pidato Perpajakan, Artikel), sarasehan/ *tax gathering*, kelas pajak/ klinik pajak, seminar/ diskusi/ ceramah, dan *workshop*/ bimbingan teknis.
2. Sosialisasi tidak langsung
Sosialisasi tidak langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat dengan tidak atau sedikit melakukan interaksi dengan peserta. Contoh kegiatan sosialisasi tidak langsung antara lain sosialisasi melalui radio/ televisi, penyebaran buku/ *booklet/ leaflet* perpajakan. Bentuk-bentuk sosialisasi tidak langsung dapat dibedakan berdasarkan medianya. Dengan media elektronik dapat

berupa *talkshow* TV, *built-in program*, dan *talkshow* radio. Sedangkan dengan media cetak (koran/ majalah/ tabloid/ buku) dapat berupa suplemen, advertorial (*booklet/ leaflet* perpajakan), rubrik tanya jawab, penulisan artikel pajak, dan penerbitan majalah/ buku/ alat peraga penyuluhan (termasuk komik pajak).

Di samping itu, kegiatan-kegiatan seperti pembuatan iklan layanan masyarakat, pemasangan spanduk/ banner/ billboard dan sejenisnya, penyebaran pesan singkat, aksi simpatik turun ke jalan, pojok pajak/ mobil keliling, dan konsultasi perpajakan merupakan kegiatan yang penting untuk dilakukan akan tetapi tidak tergolong sebagai kegiatan sosialisasi perpajakan.

Pemeriksaan Pajak

Melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak merupakan salah satu peran dan tugas fiskus dalam diterapkannya sistem pemungutan self-assessment di Indonesia. Definisi pemeriksaan menurut pasal 1 ayat (25) UU No. 28 Tahun 2007 adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan No. 199/PMK.03/2007 menyebutkan, "Ruang lingkup pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat meliputi satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak, baik untuk satu atau beberapa masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak dalam tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan."

Dalam pasal 29 ayat (1) UU No. 28 tahun 2007 disebutkan bahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Selain itu, menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 199/PMK.03/2007 yang telah disempurnakan oleh Peraturan Menteri Keuangan No. 82/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak harus dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan (restitusi) pembayaran pajak (pasal 3 ayat 2) dan dapat dilakukan dalam hal Wajib Pajak:

1. menyampaikan SPT yang menyatakan lebih bayar, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.
2. menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan rugi.
3. tidak menyampaikan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Surat Teguran.
4. melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selamalamanya.
5. menyampaikan Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil analisa risiko (*risk based selection*) mengindikasikan adanya kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang tidak dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Selain untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak, dalam pasal 30 ayat 2 disebutkan juga bahwa pemeriksaan dapat dilakukan untuk tujuan lain. Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dilakukan dengan kriteria antara lain sebagai berikut :

1. pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan;
2. penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
3. pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
4. Wajib Pajak mengajukan keberatan;
5. pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto;
6. pencocokan data dan/ atau alat keterangan;
7. penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil;
8. penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai;
9. pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak;
10. penentuan saat produksi dimulai atau memperpanjang jangka waktu kompensasi kerugian sehubungan dengan pemberian fasilitas perpajakan; dan/ atau
11. memenuhi permintaan informasi dari negara mitra Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda.

Terdapat dua jenis pemeriksaan pajak. Berdasarkan ruang lingkungannya, pemeriksaan pajak dibedakan menjadi pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor. Pemeriksaan lapangan yang meliputi suatu jenis pajak atau seluruh jenis pajak, untuk tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya dan atau untuk tujuan lain yang dilakukan di tempat Wajib Pajak. Pemeriksaan lapangan dibagi menjadi dua, yaitu pemeriksaan lengkap dengan jangka waktu pemeriksaan dua bulan dan dapat diperpanjang paling lama

menjadi delapan bulan serta pemeriksaan sederhana dengan jangka waktu pemeriksaan satu bulan dan dapat diperpanjang paling lama menjadi dua bulan. Pemeriksaan kantor meliputi suatu jenis pajak tertentu baik tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak. Pemeriksaan kantor hanya dapat dilaksanakan dengan pemeriksaan sederhana dengan jangka waktu pemeriksaan empat minggu dan dapat diperpanjang paling lama menjadi enam minggu.

Pemeriksaan pajak berkaitan erat dengan laporan pemeriksaan pajak, di mana laporan pemeriksaan pajak merupakan laporan tentang hasil pemeriksaan yang disusun oleh pemeriksa pajak secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan pemeriksaan. Laporan pemeriksaan ini nantinya akan digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Tagihan Pajak (STP), atau untuk tujuan lain dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Surat Tagihan Pajak

Salah satu tolak ukur jumlah pemeriksaan pajak adalah dengan melihat jumlah STP yang diterbitkan DJP di wilayah kerja KPP tertentu, di mana menurut pasal 14 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2007 j.o. PMK No. 145/PMK.03/2012 STP ini dapat diterbitkan dalam hal:

- a. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
- b. dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
- c. Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga;
- d. pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu;
- e. pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, selain: identitas pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya; atau identitas pembeli serta nama dan tandatangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b dan huruf g Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, dalam hal

penyerahan dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak pedagang eceran;

- f. Pengusaha Kena Pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak; atau
- g. Pengusaha Kena Pajak yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6a) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya

Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun pajak. Pajak penghasilan tergolong dalam jenis pajak langsung yang beban pajaknya harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan tidak bisa dialihkan ke orang lain.

Pelunasan PPh oleh Wajib Pajak dapat dilakukan melalui dua cara yaitu pelunasan PPh dalam tahun berjalan dan pelunasan PPh pada akhir tahun pajak. PPh yang dilunasi oleh Wajib Pajak dalam tahun pajak berjalan merupakan pelunasan/pembayaran atas perkiraan PPh yang akan terutang dalam suatu tahun pajak. Pelunasan pajak dalam tahun pajak berjalan dilakukan oleh Wajib Pajak melalui pemotongan dan pemungutan pajak oleh pihak lain maupun pembayaran pajak oleh Wajib Pajak sendiri. Menurut UU No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, pelunasan PPh oleh Wajib Pajak dalam suatu tahun pajak terdiri dari beberapa macam.

1. Pelunasan pajak penghasilan melalui pemotongan oleh pihak lain, dalam hal :
 - a. Penghasilan dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang diperoleh oleh Orang Pribadi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 21.
 - b. Penghasilan dari modal, jasa, atau kegiatan tertentu, sebagaimana dimaksud dalam pasal 23.
 - c. Penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak luar negeri, sebagaimana dimaksud dalam pasal 26.
2. Pelunasan pajak penghasilan melalui pemungutan oleh bendaharawan pemerintah sehubungan dengan kegiatan di bidang impor atau usaha di bidang lain, sebagaimana dimaksud dalam pasal 22.
3. Pelunasan pajak penghasilan melalui pembayaran sendiri oleh Wajib Pajak yang

bersangkutan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 25.

4. Pelunasan pajak penghasilan melalui pembayaran sendiri oleh Wajib Pajak atas penghasilan-penghasilan tertentu, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2.

Pajak Penghasilan Pasal 25

Variabel penerimaan pajak dalam penelitian ini akan diukur dari jumlah penerimaan angsuran PPh Pasal 25 dari Wajib Pajak Orang Pribadi. PPh Pasal 25 merupakan angsuran PPh yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 UU PPh. Angsuran PPh Pasal 25 tersebut dapat dijadikan sebagai kredit pajak yang terutang atas seluruh penghasilan Wajib Pajak pada akhir tahun pajak yang dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh.

Dasar perhitungan PPh 25 ada beberapa macam, tergantung pada peristiwa yang menyebabkan timbulnya hutang pajak.

1. Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) penghasilan tahun lalu dikurangi dengan kredit pajak.
2. Untuk bulan-bulan sebelum batas waktu penyampaian SPT adalah angsuran pajak untuk bulan terakhir dalam tahun pajak yang lalu.
3. Jika dalam tahun pajak berjalan diterbitkan SKP (Surat Ketetapan Pajak) untuk tahun pajak lalu, maka besarnya angsuran pajak dihitung kembali berdasarkan SKP tersebut dan berlaku mulai bulan berikutnya setelah penerbitan SKP.

Besarnya angsuran Pajak Penghasilan pasal 25 yang harus dilunasi oleh Wajib Pajak setiap bulannya dihitung dengan mengurangkan Pajak Penghasilan yang terutang pada Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan Pajak Penghasilan tahun lalu dengan kredit pajak, yang terdiri dari:

1. PPh yang telah dipotong oleh pemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 21.
2. PPh yang telah dipotong oleh pemungut sebagaimana dimaksud dalam pasal 22,
3. PPh yang telah dipotong oleh pihak lain pemberi penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23,
4. PPh yang terutang atau telah dibayar di luar negeri, yang boleh dikreditkan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 24, kemudian dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam satu tahun pajak.

Wajib Pajak harus menyetero pajak penghasilan pasal 25 selambat-lambatnya tanggal 15 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir serta wajib melaporkan atau menyampaikan

Surat Pemberitahuan masa selambat-lambatnya dua puluh hari setelah berakhirnya masa pajak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan data berupa angka yang diperoleh dari KPP Pratama Surabaya Sawahan. Data yang digunakan adalah data per bulan dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2011. Dari hasil penelitian ini akan dianalisa apakah ada pengaruh variabel independen yang meliputi jumlah Wajib Pajak, kesadaran Wajib Pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan, dan pemeriksaan pajak terhadap variabel dependen yaitu penerimaan Pajak Penghasilan.

Variabel penerimaan PPh pasal 25 Wajib Pajak Orang Pribadi dilihat dari jumlah penerimaan angsuran PPh 25 dari Wajib Pajak Orang Pribadi akan tetapi tidak termasuk penerimaan atas pembayaran bunga, denda, dan kenaikan. Variabel jumlah Wajib Pajak dilihat dari jumlah total Wajib Pajak Orang Pribadi pengusaha yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Sawahan yang secara aktif melakukan pembayaran dan pelaporan angsuran PPh 25. Termasuk dalam pengertian Wajib Pajak Orang Pribadi pengusaha adalah orang pribadi yang menjalankan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas. Variabel kesadaran Wajib Pajak diukur dengan persentase jumlah SPT Masa PPh 25 yang dilaporkan tepat waktu oleh Wajib Pajak Orang Pribadi. Variabel kegiatan sosialisasi perpajakan dilihat dari jumlah kegiatan sosialisasi yang dilakukan KPP Pratama Surabaya Sawahan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi. Sedangkan variabel pemeriksaan pajak diukur dengan jumlah STP PPh 25 yang diterbitkan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. Variabel pemeriksaan diukur dengan menggunakan STP karena STP merupakan produk hasil pemeriksaan yang paling banyak diterbitkan oleh KPP Pratama Surabaya Sawahan.

Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dengan skala rasio. Sumber data yang digunakan berasal dari sumber internal dan jenis datanya berupa data sekunder. Sumber internal yang dimaksud adalah KPP Pratama Surabaya Sawahan. Data sekunder berupa data statistik jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi pengusaha aktif, data jumlah SPT PPh 25 yang dilaporkan tepat waktu, data jumlah kegiatan sosialisasi perpajakan yang diadakan, data jumlah STP PPh 25 yang diterbitkan bagi Wajib Pajak

Orang Pribadi, dan data penerimaan PPh 25 Dari Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Surabaya Sawahan.

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi pengusaha aktif yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Sawahan untuk periode 2008 sampai dengan 2011. Penelitian ini memilih KPP Pratama Surabaya Sawahan sebagai tempat penelitian karena wilayah kerja KPP ini meliputi kawasan pusat bisnis atau usaha yang dijalankan oleh orang pribadi.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dokumentasi dan *interview*. Dokumentasi adalah dengan mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan penelitian. *Interview* atau wawancara dengan petugas KPP Pratama Surabaya Sawahan dilakukan dengan tujuan mendapatkan informasi yang dapat berguna untuk penelitian.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa regresi linier berganda dan data diproses dengan menggunakan program SPSS versi 20. Regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Persamaan umum regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 + b_4x_4 \dots b_nx_n$$

Keterangan:

Y' = nilai prediksi variabel dependen

a = konstanta, yaitu nilai Y' jika x_1 , x_2 , dan x_3 bernilai 0

b = koefisien regresi linier x , yaitu nilai peningkatan atau penurunan variabel Y' berdasarkan variabel x_1 , x_2 , dan x_3

x = variabel independen

Sebelum melakukan analisa data, terlebih dahulu disajikan hasil statistik deskriptif dari masing-masing variabel dan kemudian akan dilakukan juga pengujian asumsi klasik. Pengujian asumsi klasik ini dilakukan dengan tujuan memperoleh model regresi yang menghasilkan estimator linier tidak bias yang terbaik (Best Linier Unbiased Estimator/BLUE). Pengujian asumsi klasik yang dilakukan meliputi uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, uji normalitas, dan uji autokorelasi. Setelah model regresi memenuhi semua asumsi klasik, baru dilakukan uji simultan (uji F) dan uji parsial (uji t).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berikut akan disajikan hasil analisa statistik deskriptif masing-masing variabel.

Tabel 1. Deskripsi Statistik

	Descriptive Statistics				
	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Jumlah WPOP (X1)	48	6333	10706	8675,90	1471,393
Tingkat Kesadaran WP (X2)	48	,1734	,5685	,287546	,1170066
Kegiatan Sosialisasi (X3)	48	1	9	2,73	1,795
Pemeriksaan Pajak (X4)	48	0	90	7,56	15,154

Tabel 1 menggambarkan deskripsi statistik untuk masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa penyimpangan setiap data kecil kecuali untuk data jumlah STP PPh 25 yang diterbitkan, karena nilai standar deviasinya lebih besar daripada mean. Hal ini dikarenakan jumlah STP PPh 25 yang diterbitkan sangat bervariasi setiap bulannya. Pemeriksaan baru akan dilakukan apabila ada instruksi pemeriksaan dari pimpinan. Selain itu, di bulan-bulan awal tahun biasanya pemeriksaan belum dilakukan karena setiap seksi masih disibukkan dengan banyaknya SPT Tahunan yang masuk.

Langkah berikutnya adalah melakukan pengujian asumsi klasik. Dalam penelitian ini, uji asumsi klasik dilakukan tiga tahap. Dalam tahap pertama muncul masalah multikolinieritas hingga pada akhirnya variabel jumlah Wajib Pajak dikeluarkan dan kemudian dilakukan pengujian ulang tahap kedua. Pada uji asumsi klasik tahap kedua sudah tidak terdapat masalah multikolinieritas, akan tetapi muncul gangguan autokorelasi. Solusi yang diambil adalah memasukkan nilai lag dari variabel dependen (Y) sebagai salah satu variabel independen. Dengan demikian, jumlah data observasi berkurang satu dari 48 menjadi 47. Setelah melakukan pengujian ulang tahap ketiga, sudah tidak terjadi gangguan apapun.

Tabel 2. Koefisien Determinasi

R	.933 ^a
R Square	.870
Adjusted R Square	.858
Std. Error of Estimate	51605481,330

Dari Tabel 2 dapat dilihat nilai koefisien determinasi atau adjusted R square adalah 0,858, yang merupakan penyesuaian dari nilai R square.

Tabel 3. Hasil Uji Regresi

Model	Coefficients ^a	
	Unstandardized Coefficients	
	B	Std. Error
(Constant)	453276373,210	109298787,294
Tingkat Kesadaran WP (X ₁)	-448227680,903	136523033,689
Kegiatan Sosialisasi (X ₂)	5484489,126	4804639,001
Pemeriksaan Pajak (X ₃)	1332834,572	562587,786
Lag Y	,485	,116

Tabel 3 menunjukkan hasil pengujian regresi yang menunjukkan koefisien setiap variabel. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa koefisien regresi untuk variabel kesadaran Wajib Pajak bertanda negatif, yang berarti apabila kesadaran meningkat, penerimaan justru menurun, dan sebaliknya. Lag Y bukan merupakan variabel independen yang sesungguhnya, namun hanya merupakan variabel yang muncul untuk menghilangkan gangguan autokorelasi.

Tabel 4. F Hitung

ANOVA ^a			
Model	df	F	Sig.
Regression	4	70,479	,000 ^b
1 Residual	42		
Total	46		

Tabel 4 menunjukkan nilai F hitung dari hasil analisa regresi linier berganda, yaitu sebesar 70,749. Angka ini akan digunakan untuk melakukan uji simultan atau uji F, dengan membandingkan dengan nilai F tabel. Nilai F tabel adalah 2,594 ($F_{\alpha} (dF \text{ regresi}, dF \text{ residual}) = F_{0,05} (4,42) = 2,594$). Dengan demikian H₀ ditolak. Selain itu, nilai signifikansi dari tabel tersebut adalah 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kesadaran Wajib Pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan, dan pemeriksaan pajak secara simultan berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan.

Tabel 5. t Hitung

Model	Coefficients ^a		
	Standardized Coefficients	t	Sig.
	Beta		
(Constant)		4,147	,000
Tingkat Kesadaran WP (X ₁)	-,362	-3,283	,002
Kegiatan Sosialisasi (X ₂)	,072	1,141	,260

Pemeriksaan Pajak (X ₃)	,149	2,369	,023
Lag Y	,493	4,189	,000

Tabel 5 menunjukkan nilai t hitung serta *standardized coefficients* untuk masing-masing variabel independen. *Standardized coefficients* akan menunjukkan kuatnya pengaruh suatu variabel independen terhadap variabel dependen. Semakin mendekati nol, maka semakin lemah pengaruhnya. Nilai t hitung akan dibandingkan dengan nilai t tabel. Nilai t tabel dalam pengujian ini adalah sebesar -2,018.

Dari hasil uji parsial untuk variabel kesadaran Wajib Pajak, ditemukan bahwa t hitung > t tabel dan tingkat signifikansinya adalah 0,002, yang lebih kecil dari 0,05 sehingga H₀ ditolak. Dengan demikian, kesadaran Wajib Pajak secara parsial berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan.

Dari hasil uji parsial untuk variabel kegiatan sosialisasi perpajakan, ditemukan bahwa t hitung < t tabel dan tingkat signifikansinya adalah 0,260 yang lebih besar dari 0,05, sehingga H₀ gagal ditolak. Hal tersebut berarti kegiatan sosialisasi perpajakan secara parsial tidak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan.

Uji parsial untuk variabel pemeriksaan pajak menyimpulkan bahwa t hitung > t tabel dan tingkat signifikansinya 0,023 yang lebih kecil dari 0,05, sehingga H₀ ditolak. Dengan demikian, pemeriksaan pajak secara parsial berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan.

Dari tabel 2, dapat diketahui angka adjusted R square adalah 0,858. Hal ini berarti 85,8% penerimaan PPh pasal 25 dari Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Surabaya Sawahan dipengaruhi oleh variabel tingkat kesadaran Wajib Pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan, dan pemeriksaan pajak, sedangkan sisanya sebesar 14,2% (100% - 85,8%) penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Surabaya Sawahan dipengaruhi oleh variabel-variabel yang lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi. Dengan koefisien determinasi penelitian yang tinggi, yaitu sebesar 0,858 atau 85,8%, maka dapat dikatakan bahwa penelitian ini memiliki gambaran yang baik mengenai pengaruh kesadaran Wajib Pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan, dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan Pajak Penghasilan.

Variabel lain di luar model regresi penelitian ini yang juga dapat mempengaruhi penerimaan Pajak Penghasilan adalah peningkatan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), seperti yang digunakan oleh Nuritomo dalam penelitiannya yang berjudul "Pengaruh

Peningkatan PTKP terhadap Penerimaan Pajak” pada tahun 2011 di KPP Yogyakarta Satu. Penelitian tersebut berkesimpulan bahwa peningkatan PTKP memiliki pengaruh terhadap jumlah penerimaan pajak.

Pengujian pengaruh kesadaran Wajib Pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan, dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan secara simultan diuji dengan uji F dan diperoleh hasil bahwa H_0 ditolak, yang berarti bahwa kesadaran Wajib Pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan, dan pemeriksaan pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Sutanto (2009), yang membuktikan bahwa kesadaran Wajib Pajak dan pemeriksaan pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak di KPP Mataram. Selain itu, Wibowo (2012) sebagai pegawai DJP juga menyebutkan bahwa terdapat beberapa faktor baik dalam dan luar yang ikut mempengaruhi target penerimaan pajak. Faktor dari dalam misalnya kurangnya kesadaran dari masyarakat sebagai pemungut pajak untuk menyetorkan pajak yang terutang serta kurangnya sosialisasi mengenai peraturan perpajakan terhadap masyarakat dan Wajib Pajak. Rizal (2009) juga berpendapat bahwa upaya yang bisa dilakukan DJP untuk mengejar penerimaan pajak adalah hasil dari pemeriksaan yang dapat berupa pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor.

Dari tabel 3 dan 5 dapat diketahui bahwa variabel kesadaran Wajib Pajak (X_1) memiliki koefisien regresi (*unstandardized coefficients*) sebesar 448227680,9 dan bertanda negatif (-), sedangkan *standardized coefficients*-nya sebesar 0,362. Apabila nilai *standardized coefficients* semakin mendekati nol, maka semakin kecil pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil uji t atau uji parsial di sub bab sebelumnya, H_0 ditolak pada tingkat signifikansi $0,05/2 = 0,025$, sehingga dapat disimpulkan bahwa kesadaran Wajib Pajak berpengaruh negatif dan signifikan secara parsial terhadap penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan. Dapat juga diartikan apabila kesadaran Wajib Pajak meningkat, maka penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan justru akan menurun. Hal ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan Sutanto (2009) yang menyatakan bahwa kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan PPh 25 di KPP Mataram. Jika dilihat pada data, ada nilai penerimaan Pajak Penghasilan pasal 25 di bulan-bulan tertentu yang

lebih kecil dibandingkan bulan lainnya, padahal tingkat kesadaran Wajib Pajaknya lebih tinggi. Sebagai contoh, dapat dilihat bahwa tingkat kesadaran Wajib Pajak di bulan Januari, Februari, dan Maret 2011 lebih tinggi dibandingkan di bulan April sampai dengan Desember, akan tetapi jumlah penerimaan PPh 25-nya lebih rendah. Penyebabnya adalah banyaknya jumlah SPT Masa PPh 25 nihil yang dilaporkan Wajib Pajak dan juga diberlakukannya Peraturan Dirjen Pajak No. 22/PJ./2008 yang mengatur bahwa Wajib Pajak yang melakukan pembayaran PPh pasal 25 dan SSP nya telah mendapat validasi dengan NTPN, maka Surat Pemberitahuan Masa (SPT) Masa PPh pasal 25 dianggap telah disampaikan ke KPP sesuai dengan tanggal validasi yang tercantum pada SSP. Dengan demikian, penerimaan pajak tetap masuk tetapi tidak ada SPT Masa yang dilaporkan secara langsung ke KPP.

Kegiatan sosialisasi perpajakan memiliki koefisien regresi (*unstandardized coefficients*) sebesar 5484489,126 dan bertanda positif, sedangkan *standardized coefficients*-nya mendekati nol, yaitu 0,072. Pengujian atas variabel kegiatan sosialisasi perpajakan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan secara parsial diuji dengan uji t (lihat tabel 4. 17) dan diperoleh hasil bahwa H_0 gagal ditolak, yang dapat diartikan bahwa variabel kegiatan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan. Dapat dikatakan, kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan KPP Pratama Surabaya Sawahan kurang optimal dan belum berhasil memenuhi targetnya. Dari hasil konfirmasi dengan KPP Pratama Surabaya Sawahan, tidak berpengaruhnya sosialisasi ini disebabkan karena sebagian besar Wajib Pajak mengikuti kegiatan sosialisasi perpajakan hanya sebagai suatu keharusan karena bersifat memaksa, akan tetapi tetap saja tidak menjalankan kewajibannya dengan patuh. Hasil pengujian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Vivien (2005) yang menyimpulkan bahwa penyuluhan perpajakan tidak berpengaruh signifikan pada jumlah Wajib Pajak, kepatuhan Wajib Pajak, dan penerimaan pajak.

Pemeriksaan pajak (X_3) memiliki koefisien regresi (*unstandardized coefficients*) sebesar 1332834, 572 dan bertanda positif serta *standardized coefficients* sebesar 0,149. Dari hasil uji t atau uji parsial, diperoleh kesimpulan bahwa H_0 ditolak sehingga pemeriksaan pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama

Surabaya Sawahan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Sutanto (2009) yang menyimpulkan bahwa jumlah pemeriksaan berpengaruh terhadap penerimaan pajak di KPP Mataram.

KESIMPULAN

Dari hasil pengujian asumsi klasik tahap pertama didapat bahwa telah terjadi masalah multikolinieritas dalam model regresi. Oleh karena itu diambil langkah untuk mengeluarkan variabel jumlah Wajib Pajak sebagai variabel yang memiliki masalah multikolinieritas, sehingga hanya tersisa tiga variabel independen.

Pengujian variabel kesadaran Wajib Pajak secara parsial berkesimpulan bahwa kesadaran Wajib Pajak berpengaruh negatif secara parsial terhadap penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan. Hal tersebut berarti apabila kesadaran Wajib Pajak meningkat, maka penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan justru akan menurun. Yang menjadi penyebabnya adalah banyaknya jumlah SPT Masa PPh 25 nihil yang dilaporkan dan juga diberlakukannya Peraturan Dirjen Pajak No. 22/PJ./2008 yang mengatur bahwa Wajib Pajak yang melakukan pembayaran PPh pasal 25 dan SSP nya telah mendapat validasi dengan NTPN, maka Surat Pemberitahuan Masa (SPT) Masa PPh pasal 25 dianggap telah disampaikan ke KPP sesuai dengan tanggal validasi yang tercantum pada SSP.

Dari hasil pengujian variabel kegiatan sosialisasi perpajakan secara parsial disimpulkan bahwa kegiatan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan, di mana hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Vivien (2005) yang menyimpulkan bahwa penyuluhan perpajakan tidak berpengaruh signifikan pada penerimaan pajak. Dengan kata lain, kegiatan sosialisasi yang dilakukan KPP Surabaya Sawahan belum memenuhi targetnya. Hal ini dikarenakan sebagian besar Wajib Pajak mengikuti kegiatan sosialisasi perpajakan hanya sebagai suatu keharusan karena bersifat memaksa, akan tetapi tetap saja tidak menjalankan kewajibannya dengan patuh.

Hasil pengujian variabel pemeriksaan pajak secara parsial menyimpulkan bahwa pemeriksaan pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan.

Hasil pengujian secara simultan menyimpulkan bahwa variabel kesadaran Wajib

Pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan, dan pemeriksaan pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan.

Keterbatasan dan Saran untuk Penelitian Selanjutnya

Terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yang mungkin dapat mempengaruhi hasil akhir penelitian, antara lain ruang lingkup penelitian yang sempit, yaitu hanya di wilayah KPP Pratama Surabaya Sawahan serta data observasi yang digunakan untuk uji statistik masih sedikit, yaitu data per bulan dari tahun 2008 sampai dengan 2011. Hasil uji statistik akan semakin tidak bias apabila jumlah data observasi yang digunakan semakin banyak.

Di samping itu, penelitian ini awalnya menggunakan empat variabel independen, yaitu jumlah Wajib Pajak, kesadaran Wajib Pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan, dan pemeriksaan pajak. Namun dikarenakan adanya masalah multikolinieritas, maka variabel jumlah Wajib Pajak dikeluarkan dari model regresi dan hanya tersisa tiga variabel independen. Oleh karena variabel independen yang terbatas, maka dapat terjadi ada variabel-variabel lain di luar model regresi yang juga mempengaruhi penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan, misalnya tingkat penghasilan dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Untuk penelitian-penelitian selanjutnya, sebaiknya dilakukan di lebih dari satu KPP sehingga hasil dari penelitian tersebut dapat memberikan gambaran pasti mengenai pengaruh kesadaran Wajib Pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan, dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan Pajak Penghasilan.

DAFTAR REFERENSI

- Anggraeni, R. (2007). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi di Kawasan Sidoarjo Barat Tidak Mengisi Sendiri SPT Tahunannya. *Unpublished undergraduate thesis*, Universitas Kristen Petra, Surabaya.
- Angkawijaya, V. (2012). Analisa Pengaruh Jumlah Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Surabaya Genteng. *Unpublished undergraduate thesis*, Universitas Kristen Petra, Surabaya.
- Burhani, R. (2012). Antara News. Retrieved September 23, 2012, from <http://www.antaraneews.com/berita/324028/pr>

- esiden-perkiraan-penerimaan-negara-2012-rp1358-triliun
- Diana, A. dan Setiawati, L. (2009). *Perpajakan Indonesia: Konsep, Aplikasi, dan Penuntun Praktis*. Yogyakarta: Andi
- Firdaus, M. (2004). *Ekonometrika suatu Pendekatan Aplikatif*. Jakarta: Bumi Aksara
- Jam'an, M., N. Wirda, R. Tambunan dan S. Pormando. (2009). *Meninjau Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia*. Retrieved November 18, 2011 from <http://indonesiantaxation.blogspot.com/2009/11/meninjau-sistem-pemungutan-pajak-di.html>
- Kabanga, M. P. (2005). *Pengaruh Tingkat Kepatuhan Pembayaran Masa Angsuran PPh pasal 25 dan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Penerimaan PPh pasal 25 di KPP Surabaya Krembangan*. (TA No.02010413/AKT/2005). *Unpublished undergraduate thesis*, Universitas Kristen Petra, Surabaya.
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-158/PJ/2007 tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja, dan Saat Mulai Beroperasinya KPP Pratama dan KP2KP (Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan) di lingkungan Kanwil DJP Jatim I, Kanwil DJP Jatim II, Kanwil DJP Jatim III, dan Kanwil DJP Bali
- Konsultan Statistik. (2010). *Penanggulangan Masalah Statistik*. Retrieved December 5, 2012, from <http://www.konsultanstatistik.com/2009/03/penanggulangan-masalah-autokorelasi.html>
- Mardiasmo. (2003). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi
- Marsiya, M. (2012). *Ketidakhahaman Wajib Pajak tentang Pajak, Klise*. Retrieved October 3, 2012, from <http://ekonomi.kompasiana.com/wirusaha/2012/06/26/ketidakhahaman-wajib-pajak-tentang-pajak-klise/>
- Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-43/PJ/2011 tentang Penentuan Subjek Pajak Dalam Negeri dan Subjek Pajak Luar Negeri.
- Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-22/PJ/2008 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pelaporan PPh Pasal 25
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak
- Sutanto, M. (2009). *Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Jumlah Pemeriksaan terhadap Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Mataram*. *Unpublished undergraduate thesis*, Universitas Kristen Petra, Surabaya.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- Vivien. (2005). *Analisa Pengaruh Penyuluhan Perpajakan terhadap Jumlah Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak*. *Unpublished undergraduate thesis*, Universitas Kristen Petra, Surabaya.
- Wibowo, E. R. (2012). *Mengejar Penunggak Pajak demi Target Penerimaan 2012*. Retrieved January 1, 2013, from <http://www.pajak.go.id/content/article/mengejar-penunggak-pajak-demi-target-penerimaan-2012>